



**PUTUSAN**

Nomor 694/Pid.Sus/2022/PN Bkn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Hepri Mulyadi Alias Peri Bin Napi Sabil;**
2. Tempat lahir : Kuntu;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/1 Februari 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Koto Tuo RT/RW. 002/002 Desa Kuntu  
Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa Hepri Mulyadi Alias Peri Bin Napi Sabil ditangkap tanggal 07 Oktober 2022 dan selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 1 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2022 sampai dengan tanggal 11 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan tanggal 6 Januari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Januari 2023 sampai dengan tanggal 7 Maret 2023;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum **Sdri. Tatin Suprihatin,S.H.**, Advokat pada LBH Forum Masyarakat Madani Indonesia berkantor di Jalan A.Rahman Saleh No.56 Bangkinang berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor 694/Pid.Sus/2022/PN Bkn. tanggal 13 Desember 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 694/Pid.Sus/2022/PN Bkn tanggal 8 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 694/Pid.Sus/2022/PN Bkn tanggal 8 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Hepri Mulyadi Alias Peri Bin Napi Sabil** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman*", sebagaimana dalam Dakwaan Primair.
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut.
3. Menyatakan Terdakwa **Hepri Mulyadi Alias Peri Bin Napi Sabil** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*", sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar.
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Hepri Mulyadi Alias Peri Bin Napi Sabil** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) Subsidiar 6 (enam) Bulan penjara.
5. Memerintahkan Terdakwa **Hepri Mulyadi Alias Peri Bin Napi Sabil** tetap berada dalam tahanan.
6. Menetapkan barang bukti:
  - 1 (satu) paket Plastik Bening berisi Narkotika jenis Shabu;
  - 1 (satu) buah Plastik Klip Bening;
  - 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna Biru dengan Nomor Sim Card 0822 8554 0057;Dirampas untuk dimusnahkan.
  - 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy Nomor Polisi BM 5484 OM warna Merah Hitam dengan Nomor Rangka: MH1JFG110EK275750, Nomor Mesin: JFG1E-1272607 beserta 1 (satu) buah kunci kontak;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 694/Pid.Sus/2022/PN Bkn



Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Yasmiati.

7. Menetapkan agar Terdakwa **Hepri Mulyadi Alias Peri Bin Napi Sabil** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan/pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan secara lisan mengajukan permohonan yang pada pokoknya agar dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut di kemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan / permohonan dari Terdakwa melalui Penasihat hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonan / pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Primair**

Bahwa ia Terdakwa **Hepri Mulyadi Alias Peri Bin Napi Sabil** pada hari Jumat tanggal 07 Oktober 2022 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Oktober 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2022, bertempat di Jalan Sigunggung Kelurahan Labuh Baru Barat Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, (sesuai Pasal 84 Ayat (2) KUHPA Pengadilan Negeri Bangkinang dinyatakan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya karena sebagian besar saksi-saksi dalam perkara ini bertempat di daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang), *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu*. Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada saat Terdakwa bertemu dengan Sdr. Pendi (masuk Daftar Pencarian Orang) di atas jembatan Danau Bingkuang, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Sdr. Pendi hendak membeli Narkotika jenis Shabu, setelah itu Terdakwa bersama dengan Sdr. Pendi pergi menuju warung tenda biru yang terletak di Jalan SM Amin Kota Pekanbaru dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Scoopy warna Merah Hitam dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopol BM 5484 OM milik Terdakwa, sesampainya di warung tenda biru Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Pendi untuk membeli Narkotika jenis Shabu, oleh karena pada saat itu sedang tidak ada yang menjual di warung tersebut, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Sdr. Pendi pergi menuju Jalan Sigunggung Kota Pekanbaru, lalu Sdr. Pendi turun dari sepeda motor dan berjalan dengan tujuan membeli Narkotika jenis Shabu sementara Terdakwa menunggu di atas sepeda motor, setelah mendapatkan Narkotika jenis Shabu lalu Terdakwa dan Sdr. Pendi kembali menuju Danau Bingkuang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, kemudian di tengah perjalanan Terdakwa dan Sdr. Pendi berhenti di tepi jalan lalu Sdr. Pendi menyerahkan Narkotika jenis Shabu yang sebelumnya dibeli tersebut kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa dan Sdr. Pendi melanjutkan perjalanan ke arah pasar di Danau Bingkuang.

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 14.30 WIB, saksi Deddy Yan Saputra, saksi Alvi Wira Wibowo, dan saksi Afdhal Fadhilah (masing-masing anggota Satresnarkoba Polres Kampar) yang sebelumnya mendapatkan informasi terkait maraknya transaksi Narkotika di Dusun I Danau Bingkuang Desa Tambang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar dan telah melakukan penyelidikan lebih lanjut langsung mengamankan Terdakwa yang sedang berada di atas Sepeda Motor merk Honda Scoopy warna Merah Hitam dengan Nomor Polisi BM 5484 OM, kemudian pada saat itu Terdakwa langsung membuang 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening ke arah depan yang jaraknya sekitar 4 (empat) meter, setelah itu saksi Deddy Yan Saputra melakukan pengeledahan yang disaksikan oleh Aparat Desa setempat dan dari hasil pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna Biru di dalam saku celana bagian depan sebelah kiri Terdakwa, dan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Scoopy warna Merah Hitam dengan Nomor Polisi BM 5484 OM yang keseluruhannya diakui kepemilikannya oleh Terdakwa. Selanjutnya, Terdakwa beserta seluruh barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Kampar guna proses lebih lanjut.
- Berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor : 102/X/60894/2022 tanggal 07 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh AMSAL FUAD, selaku Pengelola pada PT Pegadaian – Kantor Unit Pegadaian Syariah Pasar Inpres yang telah melakukan pemeriksaan/penimbangan terhadap barang

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 694/Pid.Sus/2022/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat keseluruhannya 1.34 Gram dengan rincian :

1. Barang bukti diduga berupa Narkotika jenis shabu dengan berat 0.10 gram, untuk BPOM.
  2. Barang bukti diduga berupa Narkotika jenis shabu dengan berat 1.01 gram, untuk Pengadilan.
  3. Pembungkus dengan berat 0.23 gram, untuk Pengadilan.
- Bahwa Berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : R.PP.01.01.4A.4A52.10.22.K.313 tanggal 12 Oktober 2022 yang dituangkan dalam Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian yang ditandatangani oleh NENI TRIANA, S.Farm., Apt., selaku Deputi MT Pengujian Kimia dan RIAN YUNI SARTIKA, S.Farm., Apt., M.Farm., selaku pemeriksa pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Barang Bukti diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat 0.1 gram dalam perkara atas nama Terdakwa HEPRI MULYADI alias PERI Bin NAPI SABIL dengan kesimpulan : contoh barang bukti positif (+) mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
  - Bahwa Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, Terdakwa tidak memiliki ijin/persetujuan Menteri Kesehatan atau atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

## Subsidiar

Bahwa ia Terdakwa **Hepri Mulyadi Alias Peri Bin Napi Sabil** pada hari Jumat tanggal 07 Oktober 2022 sekira pukul 14.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Oktober 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2022, bertempat di Dusun I Danau Bingkuang Desa Tambang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkinang berwenang memeriksa dan mengadili, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan*

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 694/Pid.Sus/2022/PN Bkn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*I bukan tanaman jenis Shabu.* Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada saat saksi Deddy Yan Saputra, saksi Alvi Wira Wibowo, dan saksi Afdhal Fadhilah (masing-masing anggota Satresnarkoba Polres Kampar) yang sebelumnya mendapatkan informasi terkait maraknya transaksi Narkotika di Dusun I Danau Bingkuang Desa Tambang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar dan telah melakukan penyelidikan lebih lanjut langsung mengamankan Terdakwa yang sedang berada di atas Sepeda Motor merk Honda Scoopy warna Merah Hitam dengan Nomor Polisi BM 5484 OM, kemudian pada saat itu Terdakwa langsung membuang 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening ke arah depan yang jaraknya sekitar 4 (empat) meter, setelah itu saksi Deddy Yan Saputra melakukan penggeledahan yang disaksikan oleh Aparat Desa setempat dan dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna Biru di dalam saku celana bagian depan sebelah kiri Terdakwa, dan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Scoopy warna Merah Hitam dengan Nomor Polisi BM 5484 OM yang keseluruhannya diakui kepemilikannya oleh Terdakwa. Selanjutnya, Terdakwa beserta seluruh barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Kampar guna proses lebih lanjut;
- Berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor : 102/X/60894/2022 tanggal 07 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh AMSAL FUAD, selaku Pengelola pada PT Pegadaian – Kantor Unit Pegadaian Syariah Pasar Inpres yang telah melakukan pemeriksaan/penimbangan terhadap barang bukti yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat keseluruhannya 1.34 Gram dengan rincian :
  1. Barang bukti diduga berupa Narkotika jenis shabu dengan berat 0.10 gram, untuk BPOM;
  2. Barang bukti diduga berupa Narkotika jenis shabu dengan berat 1.01 gram, untuk Pengadilan;
  3. Pembungkus dengan berat 0.23 gram, untuk Pengadilan;
- Bahwa Berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : R.PP.01.01.4A.4A52.10.22.K.313 tanggal 12 Oktober 2022 yang dituangkan dalam Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian yang ditandatangani oleh NENI TRIANA, S.Farm., Apt., selaku Deputi MT Pengujian Kimia dan RIAN YUNI SARTIKA, S.Farm., Apt., M.Farm., selaku pemeriksa pada Balai Besar Pengawas Obat

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 694/Pid.Sus/2022/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Makanan di Pekanbaru yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Barang Bukti diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat 0.1 gram dalam perkara atas nama Terdakwa HEPRI MULYADI alias PERI Bin NAPI SABIL dengan kesimpulan : contoh barang bukti positif (+) mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, Terdakwa tidak memiliki ijin/persetujuan Menteri Kesehatan atau atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Deddy Yan Saputra** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
  - Bahwa saksi menerangkan telah memberikan keterangannya pada Penyidik Polri terkait terjadinya tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu yang terjadi pada hari Jumat tanggal 07 Oktober 2022 sekira pukul 14.30 WIB bertempat di Dusun I Danau Bingkuang Desa Tambang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar yang dilakukan oleh Terdakwa HEPRI MULYADI alias PERI Bin NAPI SABIL.
  - Bahwa saksi menerangkan awalnya saksi Deddy Yan Saputra, saksi Alvi Wira Wibowo, dan saksi Afdhal Fadhilah (masing-masing anggota Satresnarkoba Polres Kampar) mendapatkan informasi terkait maraknya transaksi Narkotika di Dusun I Danau Bingkuang Desa Tambang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, kemudian setelah melakukan penyelidikan lebih lanjut para saksi langsung mengamankan Terdakwa

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 694/Pid.Sus/2022/PN Bkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang sedang berada di atas Sepeda Motor merk Honda Scoopy warna Merah Hitam dengan Nomor Polisi BM 5484 OM, kemudian pada saat itu Terdakwa langsung membuang 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening ke arah depan yang jaraknya sekitar 4 (empat) meter, setelah itu saksi Deddy Yan Saputra melakukan penggeledahan yang disaksikan oleh Aparat Desa setempat dan dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna Biru di dalam saku celana bagian depan sebelah kiri Terdakwa, dan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Scoopy warna Merah Hitam dengan Nomor Polisi BM 5484 OM yang keseluruhannya diakui kepemilikannya oleh Terdakwa. Selanjutnya, Terdakwa beserta seluruh barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Kampar guna proses lebih lanjut.

- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa mengakui barang bukti yang ditemukan saat dilakukan penangkapan tersebut adalah miliknya.
- Bahwa saksi menerangkan yang dilakukan Terdakwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang berada di atas Sepeda Motor merk Honda Scoopy warna Merah Hitam dengan Nomor Polisi BM 5484 OM.
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa mengaku mendapatkan Narkotika tersebut dari perantara sdr. PENDI (DPO).
- Bahwa saksi menerangkan perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **Afdhal Fadhilah** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa saksi menerangkan telah memberikan keterangannya pada Penyidik Polri terkait terjadinya tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu yang terjadi pada hari Jumat tanggal 07 Oktober 2022 sekira pukul 14.30 WIB bertempat di Dusun I Danau Bingkuang Desa Tambang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar yang dilakukan oleh Terdakwa HEPRI MULYADI alias PERI Bin NAPI SABIL.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan awalnya saksi Deddy Yan Saputra, saksi Alvi Wira Wibowo, dan saksi Afdhal Fadhilah (masing-masing anggota Satresnarkoba Polres Kampar) mendapatkan informasi terkait maraknya transaksi Narkotika di Dusun I Danau Bingkuang Desa Tambang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, kemudian setelah melakukan penyelidikan lebih lanjut para saksi langsung mengamankan Terdakwa yang sedang berada di atas Sepeda Motor merk Honda Scoopy warna Merah Hitam dengan Nomor Polisi BM 5484 OM, kemudian pada saat itu Terdakwa langsung membuang 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening ke arah depan yang jaraknya sekitar 4 (empat) meter, setelah itu saksi Deddy Yan Saputra melakukan pengeledahan yang disaksikan oleh Aparat Desa setempat dan dari hasil pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna Biru di dalam saku celana bagian depan sebelah kiri Terdakwa, dan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Scoopy warna Merah Hitam dengan Nomor Polisi BM 5484 OM yang keseluruhannya diakui kepemilikannya oleh Terdakwa. Selanjutnya, Terdakwa beserta seluruh barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Kampar guna proses lebih lanjut.
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa mengakui barang bukti yang ditemukan saat dilakukan penangkapan tersebut adalah miliknya.
- Bahwa saksi menerangkan yang dilakukan Terdakwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang berada di atas Sepeda Motor merk Honda Scoopy warna Merah Hitam dengan Nomor Polisi BM 5484 OM.
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa mengaku mendapatkan Narkotika tersebut dari perantara sdr. PENDI (DPO).
- Bahwa saksi menerangkan perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa Terdakwa mengaku ditangkap karena melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu yang terjadi

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 694/Pid.Sus/2022/PN Bkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Jumat tanggal 07 Oktober 2022 sekira pukul 14.30 WIB bertempat di Dusun I Danau Bingkuang Desa Tambang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar yang dilakukan oleh Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa mengaku saat di lakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna Biru di dalam saku celana bagian depan sebelah kiri Terdakwa, dan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Scoopy warna Merah Hitam dengan Nomor Polisi BM 5484 OM.
- Bahwa Terdakwa mengaku barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa mengaku mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu tersebut dari sdr. PENDI (DPO) di Jalan Sigunggung Kota Pekanbaru pada hari Jumat tanggal 07 Oktober 2022 sekira pukul 13.30 WIB seharga Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Berawal Terdakwa mengaku awalnya pada saat Terdakwa bertemu dengan Sdr. Pendi (masuk Daftar Pencarian Orang) di atas jembatan Danau Bingkuang, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Sdr. Pendi hendak membeli Narkotika jenis Shabu, setelah itu Terdakwa bersama dengan Sdr. Pendi pergi menuju warung tenda biru yang terletak di Jalan SM Amin Kota Pekanbaru dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Scoopy warna Merah Hitam dengan Nopol BM 5484 OM milik Terdakwa, sesampainya di warung tenda biru Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Sdr. Pendi untuk membeli Narkotika jenis Shabu, oleh karena pada saat itu sedang tidak ada yang menjual di warung tersebut, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Sdr. Pendi pergi menuju Jalan Sigunggung Kota Pekanbaru, lalu Sdr. Pendi turun dari sepeda motor dan berjalan dengan tujuan membeli Narkotika jenis Shabu sementara Terdakwa menunggu di atas sepeda motor, setelah mendapatkan Narkotika jenis Shabu lalu Terdakwa dan Sdr. Pendi kembali menuju Danau Bingkuang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, kemudian di tengah perjalanan Terdakwa dan Sdr. Pendi berhenti di tepi jalan lalu Sdr. Pendi menyerahkan Narkotika jenis Shabu yang sebelumnya dibeli tersebut kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa dan Sdr. Pendi melanjutkan perjalanan kearah pasar di Danau Bingkuang.
- Bahwa Terdakwa mengaku selanjutnya sekira pukul 14.30 WIB, saksi Deddy Yan Saputra, saksi Alvi Wira Wibowo, dan saksi Afdhal Fadhilah (masing-

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 694/Pid.Sus/2022/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing anggota Satresnarkoba Polres Kampar) yang sebelumnya mendapatkan informasi terkait maraknya transaksi Narkotika di Dusun I Danau Bingkuang Desa Tambang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar dan telah melakukan penyelidikan lebih lanjut langsung mengamankan Terdakwa yang sedang berada di atas Sepeda Motor merk Honda Scoopy warna Merah Hitam dengan Nomor Polisi BM 5484 OM, kemudian pada saat itu Terdakwa langsung membuang 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening ke arah depan yang jaraknya sekitar 4 (empat) meter, setelah itu saksi Deddy Yan Saputra melakukan penggeledahan yang disaksikan oleh Aparat Desa setempat dan dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna Biru di dalam saku celana bagian depan sebelah kiri Terdakwa, dan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Scoopy warna Merah Hitam dengan Nomor Polisi BM 5484 OM yang keseluruhannya diakui kepemilikannya oleh Terdakwa. Selanjutnya, Terdakwa beserta seluruh barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Kampar guna proses lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa mengaku tidak memiliki izin dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis Shabu tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket Plastik Bening berisi Narkotika jenis Shabu;
- 1 (satu) buah Plastik Klip Bening;
- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna Biru dengan Nomor Sim Card 0822 8554 0057;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy Nomor Polisi BM 5484 OM warna Merah Hitam dengan Nomor Rangka: MH1JFG110EK275750, Nomor Mesin: JFG1E-1272607 beserta 1 (satu) buah kunci kontak;

yang telah disita secara sah menurut hukum dan diakui oleh saksi-saksi dan Terdakwa ada kaitannya dengan perbuatan Terdakwa, dengan demikian dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga mengajukan bukti-bukti surat berupa :

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 694/Pid.Sus/2022/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor : 102/X/60894/2022 tanggal 07 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Amsal Fuad, selaku Pengelola pada PT Pegadaian-Kantor Unit Pegadaian Syariah Pasar Inpres yang telah melakukan pemeriksaan/penimbangan terhadap barang bukti Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat keseluruhannya 1.34 Gram dengan rincian :
  1. Barang bukti berupa Narkotika jenis shabu dengan berat 0.10 gram, untuk BPOM;
  2. Barang bukti berupa Narkotika jenis shabu dengan berat 1.01 gram, untuk Pengadilan;
  3. Pembungkus dengan berat 0.23 gram, untuk Pengadilan;
- Surat Keterangan Pengujian Nomor : R.PP.01.01.4A. 4A52.10.22.K.313 tanggal 12 Oktober 2022 yang dituangkan dalam Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian yang ditandatangani oleh Neni Triana, S.Farm., Apt., selaku Deputi MT Pengujian Kimia dan Rian Yuni Sartika, S.Farm,Apt., M.Farm., selaku pemeriksa pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Barang Bukti diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat 0.1 gram dalam perkara atas nama Terdakwa Hepri Mulyadi Alias Peri Bin Napi Sabil dengan kesimpulan : contoh barang bukti positif (+) mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada saat saksi Deddy Yan Saputra, saksi Alvi Wira Wibowo, dan saksi Afdhal Fadhilah (masing-masing anggota Satresnarkoba Polres Kampar) yang sebelumnya mendapatkan informasi terkait maraknya transaksi Narkotika di Dusun I Danau Bingkuang Desa Tambang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar dan pada hari Jumat tanggal 07 Oktober 2022 sekira pukul 14.30 Wib para saksi melakukan penyelidikan lebih lanjut langsung mengamankan Terdakwa yang sedang berada di atas Sepeda Motor merk Honda Scoopy warna Merah Hitam dengan Nomor Polisi BM 5484 OM, kemudian pada saat itu Terdakwa langsung membuang 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening ke arah depan yang jaraknya sekitar 4 (empat) meter;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh Aparat Desa setempat dan dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 694/Pid.Sus/2022/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna Biru di dalam saku celana bagian depan sebelah kiri Terdakwa, dan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Scoopy warna Merah Hitam dengan Nomor Polisi BM 5484 OM yang keseluruhannya diakui kepemilikannya oleh Terdakwa dan selanjutnya, Terdakwa beserta seluruh barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Kampar guna proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor : 102/X/60894/2022 tanggal 07 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Amsal Fuad, selaku Pengelola pada PT Pegadaian-Kantor Unit Pegadaian Syariah Pasar Inpres yang telah melakukan pemeriksaan/ penimbangan terhadap barang bukti Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat keseluruhannya 1.34 Gram dengan rincian :

1. Barang bukti berupa Narkotika jenis shabu dengan berat 0.10 gram, untuk BPOM;
2. Barang bukti berupa Narkotika jenis shabu dengan berat 1.01 gram, untuk Pengadilan;
3. Pembungkus dengan berat 0.23 gram, untuk Pengadilan;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : R.PP.01.01.4A.4A52.10.22.K.313 tanggal 12 Oktober 2022 yang dituangkan dalam Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian yang ditandatangani oleh Neni Triana, S.Farm., Apt., selaku Deputy MT Pengujian Kimia dan Rian Yuni Sartika, S.Farm., Apt., M.Farm., selaku pemeriksa pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Barang Bukti diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat 0.1 gram dalam perkara atas nama Terdakwa Hepri Mulyadi Alias Peri Bin Napi Sabil dengan kesimpulan : contoh barang bukti positif (+) mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa benar Terdakwa tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa sampailah sekarang Majelis akan mempertimbangkan segala sesuatunya yang terungkap didepan persidangan perkara ini, baik dari keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa, serta barang bukti maupun upaya bukti lainnya, setelah dihubungkan satu sama lain untuk menentukan sejauh manakah fakta hukum yang terungkap di depan

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 694/Pid.Sus/2022/PN Bkn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dapat menjadi penilaian hukum Majelis dalam menentukan perbuatan Terdakwa memenuhi unsur dakwaan.

Menimbang, bahwa selanjutnya perlu dipertimbangkan apakah dengan fakta-fakta dari perbuatan Terdakwa tersebut diatas Terdakwa telah dapat dianggap melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa didakwa dengan dakwaan Subsidiaritas, yaitu Primair melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Subsidiar Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dakwaan yang dikenakan Penuntut umum terhadap Terdakwa berbentuk Subsidiaritas, maka Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair, apabila dakwaan Primair tidak terbukti maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Subsidiar.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Primair yakni sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

## **Ad. 1. Unsur “Setiap orang” :**

Menimbang, bahwa Unsur Pertama “Setiap Orang” berarti menunjuk pada Manusia Pribadi sebagai Subyek Hukum dari suatu tindak pidana, oleh karena itu perkataan Setiap Orang ditujukan kepada Setiap Manusia atau Seseorang yang melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk dapat dipidana maka para Terdakwa harus mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa Pasal 44 KUHP kemampuan bertanggung jawab dirumuskan secara negative, artinya Setiap Orang dianggap mempunyai kemampuan bertanggung jawab, dan apabila terdapat keraguan atas kemampuan bertanggung jawabnya maka ketidak mampuan bertanggung jawabnya akan dibuktikan;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 694/Pid.Sus/2022/PN Bkn



Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak memperoleh keraguan sedikitpun akan kemampuan bertanggung jawab dari Terdakwa, karena Terdakwa dapat mengikuti proses pemeriksaan dengan lancar. Oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan, dan Terdakwa juga telah membenarkan identitasnya sehingga tidak terjadi *error in persona*. Berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa Subyek Hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa **Hepri Mulyadi Alias Peri Bin Napi Sabil**;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut diatas, maka menurut pendapat Majelis Hakim Unsur Pertama Setiap Orang telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu :

**Ad. 2 Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I bukan Tanaman:**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu dari komponen unsur tersebut, maka terpenuhi lah apa yang dikehendaki oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling berkesesuaian, telah ternyata berawal pada saat saksi Deddy Yan Saputra, saksi Alvi Wira Wibowo, dan saksi Afdhal Fadhilah (masing-masing anggota Satresnarkoba Polres Kampar) yang sebelumnya mendapatkan informasi terkait maraknya transaksi Narkotika di Dusun I Danau Bingkuang Desa Tambang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar dan pada hari Jumat tanggal 07 Oktober 2022 sekira pukul 14.30 Wib para saksi melakukan penyelidikan lebih lanjut langsung mengamankan Terdakwa yang sedang berada di atas Sepeda Motor merk Honda Scoopy warna Merah Hitam dengan Nomor Polisi BM 5484 OM, kemudian pada saat itu Terdakwa langsung membuang 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening ke arah depan yang jaraknya sekitar 4 (empat) meter;



Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh Aparat Desa setempat dan dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna Biru di dalam saku celana bagian depan sebelah kiri Terdakwa, dan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Scoopy warna Merah Hitam dengan Nomor Polisi BM 5484 OM yang keseluruhannya diakui kepemilikannya oleh Terdakwa dan selanjutnya, Terdakwa beserta seluruh barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Kampar guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor : 102/X/60894/2022 tanggal 07 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Amsal Fuad, selaku Pengelola pada PT Pegadaian-Kantor Unit Pegadaian Syariah Pasar Inpres yang telah melakukan pemeriksaan/ penimbangan terhadap barang bukti Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat keseluruhannya 1.34 Gram dengan rincian :

1. Barang bukti berupa Narkotika jenis shabu dengan berat 0.10 gram, untuk BPOM;
2. Barang bukti berupa Narkotika jenis shabu dengan berat 1.01 gram, untuk Pengadilan;
3. Pembungkus dengan berat 0.23 gram, untuk Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : R.PP.01.01.4A. 4A52.10.22.K.313 tanggal 12 Oktober 2022 yang dituangkan dalam Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian yang ditandatangani oleh Neni Triana, S.Farm., Apt., selaku Deputy MT Pengujian Kimia dan Rian Yuni Sartika, S.Farm,Apt., M.Farm., selaku pemeriksa pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Barang Bukti diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat 0.1 gram dalam perkara atas nama Terdakwa Hepri Mulyadi Alias Peri Bin Napi Sabil dengan kesimpulan : contoh barang bukti positif (+) mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa dilihat dari perbuatan Terdakwa apabila dikaitkan dengan posisi Terdakwa yang pada saat penangkapan Terdakwa sedang berada di atas Sepeda Motor merk Honda Scoopy warna Merah Hitam dengan Nomor Polisi BM 5484 OM di di Dusun I Danau Bingkuang Desa Tambang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar dan ketika Terdakwa diamankan oleh saksi Deddy Yan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saputra, saksi Alvi Wira Wibowo, dan saksi Afdhal Fadhilah (masing-masing anggota Satresnarkoba Polres Kampar) dan kemudian mengakui 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang sebelumnya dibuang oleh Terdakwa tersebut adalah merupakan milik Terdakwa, sehingga posisi Terdakwa bukanlah orang atau dalam posisi sebagaimana dalam unsur ini sehingga dengan hal tersebut bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkotika dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-undang tersebut, sehingga menurut Majelis Hakim berdasarkan fakta dipersidangan diperoleh kenyataan bahwa Narkotika jenis shabu tersebut berada dalam kekuasaan Terdakwa yang dalam hal ini dapat di kategorikan memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi pada diri Terdakwa dan oleh karena dakwaan Primair Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi dan tidak terbukti maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidaire yaitu melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Yang kemudian unsur-unsur diatas dipertimbangkan seperti dibawah ini :

## **Ad. 1. Unsur “Setiap orang” :**

Menimbang, bahwa Unsur Pertama “Setiap Orang” berarti menunjuk pada Manusia Pribadi sebagai Subyek Hukum dari suatu tindak pidana, oleh karena itu perkataan Setiap Orang ditujukan kepada Setiap Manusia atau Seseorang yang melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk dapat dipidana maka para Terdakwa harus mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa Pasal 44 KUHP kemampuan bertanggung jawab dirumuskan secara negative, artinya Setiap Orang dianggap mempunyai

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 694/Pid.Sus/2022/PN Bkn



kemampuan bertanggung jawab, dan apabila terdapat keraguan atas kemampuan bertanggung jawabnya maka ketidak mampuan bertanggung jawabnya akan dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak memperoleh keraguan sedikitpun akan kemampuan bertanggung jawab dari Terdakwa, karena Terdakwa dapat mengikuti proses pemeriksaan dengan lancar. Oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan, dan Terdakwa juga telah membenarkan identitasnya sehingga tidak terjadi *error in persona*. Berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa Subyek Hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa **Hepri Mulyadi Alias Peri Bin Napi Sabil**;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut diatas, maka menurut pendapat Majelis Hakim Unsur Pertama Setiap Orang telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu :

**Ad.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah Terdakwa tidak mempunyai hak sendiri untuk itu dan melawan hukum berarti perbuatan Terdakwa bertentangan dengan hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa adapun pengertian **MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI, ATAU MENYEDIAKAN (bersifat alternatif)** sebagaimana yang disyaratkan dalam Unsur Pasal ini, dalam kamus besar bahasa indonesia (terbitan balai pustaka) adalah :

- Memiliki adalah mengambil kepunyaan sendiri atau kepunyaan orang lain atau menerima pemberian dari orang lain;
- Menyimpan adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak dan hilang;
- Menguasai adalah memegang kekuasaan atas sesuatu;





- Menyediakan adalah menyiapkan sesuatu untuk dirinya sendiri atau orang lain;

Menimbang, bahwa maksud dari bunyi pasal ini yaitu **MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI, ATAU MENYEDIAKAN** merupakan suatu rangkaian yang tidak dapat dipisahkan. Sehubungan dengan hal tersebut bahwa kepemilikan atas suatu narkoba dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya saja dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah untuk melindungi penyalahguna atau pecandu atau korban dari narkoba tersebut selain daripada itu juga maksud UU tersebut untuk mencegah peredaran Narkoba yang lebih luas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009, menyebutkan bahwa Lembaga Ilmu Pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan Narkoba dalam rangka kepentingan ilmu pengetahuan setelah mendapat izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menyatakan Narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sementara Pasal 8 Ayat (1) menyebutkan Narkoba Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Pasal 8 Ayat (2) menyebutkan dalam jumlah terbatas, Narkoba Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Kedua pasal diatas secara tegas mengatur penggunaan Narkoba secara tegas, bahkan untuk Narkoba Golongan I sangat terbatas hanya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan itupun harus mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan POM;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan :

- Bahwa benar berawal pada saat saksi Deddy Yan Saputra, saksi Alvi Wira Wibowo, dan saksi Afdhal Fadhilah (masing-masing anggota Satresnarkoba Polres Kampar) yang sebelumnya mendapatkan informasi terkait maraknya



transaksi Narkotika di Dusun I Danau Bingkuang Desa Tambang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar dan pada hari Jumat tanggal 07 Oktober 2022 sekira pukul 14.30 Wib para saksi melakukan penyelidikan lebih lanjut langsung mengamankan Terdakwa yang sedang berada di atas Sepeda Motor merk Honda Scoopy warna Merah Hitam dengan Nomor Polisi BM 5484 OM, kemudian pada saat itu Terdakwa langsung membuang 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening ke arah depan yang jaraknya sekitar 4 (empat) meter;

- Bahwa benar pada saat dilakukan pengeledahan yang disaksikan oleh Aparat Desa setempat dan dari hasil pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna Biru di dalam saku celana bagian depan sebelah kiri Terdakwa, dan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Scoopy warna Merah Hitam dengan Nomor Polisi BM 5484 OM yang keseluruhannya diakui kepemilikannya oleh Terdakwa dan selanjutnya, Terdakwa beserta seluruh barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Kampar guna proses lebih lanjut;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim menghubungkannya dengan Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor : 102/X/60894/2022 tanggal 07 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Amsal Fuad, selaku Pengelola pada PT Pegadaian-Kantor Unit Pegadaian Syariah Pasar Inpres dan Surat Keterangan Pengujian Nomor : R.PP.01.01.4A. 4A52.10.22.K.313 tanggal 12 Oktober 2022 yang dituangkan dalam Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian yang ditandatangani oleh Neni Triana, S.Farm., Apt., selaku Deputy MT Pengujian Kimia dan Rian Yuni Sartika, S.Farm,Apt., M.Farm., selaku pemeriksa pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Barang Bukti diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat 0.1 gram dalam perkara atas nama Terdakwa Hepri Mulyadi Alias Peri Bin Napi Sabil dengan kesimpulan : contoh barang bukti positif (+) mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari kedua Hasil Pemeriksaan tersebut dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan dikaitkan dengan keterangan Saksi-Saksi



dimana pada saat penangkapan Terdakwa oleh saksi Deddy Yan Saputra, saksi Alvi Wira Wibowo, dan saksi Afdhal Fadhilah (masing-masing anggota Satresnarkoba Polres Kampar), Terdakwa mengakui 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang sempat dibuang oleh Terdakwa tersebut adalah merupakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu milik Terdakwa, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa dalam kapasitas perorangan dengan memperhatikan profesi Terdakwa dalam kesehariannya adalah seorang Sopir, tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa bukanlah seorang ilmuwan atau peneliti atau pengembangan ilmu pengetahuan suatu lembaga ilmu pengetahuan, sehingga dengan alasan apapun Terdakwa tidaklah mempunyai hak untuk memanfaatkan Narkotika Golongan I jenis shabu apalagi menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman, jelaslah perbuatan Terdakwa bertentangan atau melanggar apa yang digariskan dalam undang-undang Narkotika dan sepanjang berlangsungnya persidangan dalam perkara ini, Terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya ijin untuk memiliki Narkotika jenis sabu dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada seseorang haruslah dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan ditambah dengan keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar telah terjadi dan Terdakwalah yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta yang terurai diatas, dikaitkan dengan fakta persidangan bahwa setelah kejadian Terdakwa ditangkap menguasai narkotika jenis sabu tersebut tidak ada lagi kejadian setelahnya yang dapat membantah fakta yang terungkap dipersidangan dan Terdakwa tidak membantah bahwa narkotika jenis sabu tersebut berada dalam penguasaannya sehingga demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa benar Terdakwa telah menguasai narkotika jenis sabu, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa, Majelis Hakim telah mempertimbangkan dan telah memasukkannya dalam musyawarah Majelis Hakim sebelum menjatuhkan putusan, dan yang adil adalah sebagaimana yang tertera dalam amar putusan;

*Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 694/Pid.Sus/2022/PN Bkn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, kepada Terdakwa yang dinyatakan bersalah maka selain dijatuhi pidana penjara kepadanya juga harus dijatuhi pidana denda, oleh karena itu berdasarkan ketentuan tersebut, dan oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka kepadanya akan dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara (vide Pasal 148 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) paket Plastik Bening berisi Narkotika jenis Shabu;
- 1 (satu) buah Plastik Klip Bening;

oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna Biru dengan Nomor Sim Card 0822 8554 0057;

oleh karena memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara dan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy Nomor Polisi BM 5484 OM warna Merah Hitam dengan Nomor Rangka: MH1JFG110EK275750, Nomor Mesin: JFG1E-1272607 beserta 1 (satu) buah kunci kontak;

oleh karena tidak diperlukan lagi dan memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Yasmiati;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 694/Pid.Sus/2022/PN Bkn



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan peredaran obat-obatan terlarang (narkoba);
- Perbuatan Terdakwa sangat membahayakan dan merugikan masa depan generasi bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa **Hepri Mulyadi Alias Peri Bin Napi Sabil**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Hepri Mulyadi Alias Peri Bin Napi Sabil**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman"** sebagaimana dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun** dan denda sejumlah Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

*Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 694/Pid.Sus/2022/PN Bkn*





7. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket Plastik Bening berisi Narkotika jenis Shabu;
- 1 (satu) buah Plastik Klip Bening;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna Biru dengan Nomor Sim Card 0822 8554 0057;

**Dirampas untuk Negara;**

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy Nomor Polisi BM 5484 OM warna Merah Hitam dengan Nomor Rangka: MH1JFG110EK275750, Nomor Mesin: JFG1E-1272607 beserta 1 (satu) buah kunci kontak;

**Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Yasmiati;**

8. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **kamis** tanggal **12 Januari 2023**, oleh kami, **Ersin, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Petra Jeanny Siahaan, S.H., M.H** dan **Renny Hidayati, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **19 Januari 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Metrizal**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **Titiek Indrias, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Petra Jeanny Siahaan, S.H., M.H**

**Ersin, S.H., M.H.,**

**Renny Hidayati, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Metrizal**